

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara. Sebagian negara di dunia menggantungkan penerimaannya pada pajak, termasuk Indonesia. Sebagai komponen utama penerimaan, pajak diharapkan dapat menunjang kemandirian, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang ada, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.² Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung.

¹ Prof. Dr. P.J. Adriani dalam buku R. Santoso Brotodiharjo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama. hlm.2

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak sebagai sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan. Namun pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak ini masih belum maksimal dalam pencapaiannya. Beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah data mengenai target pajak dan realisasi penerimaan dari sektor pajak selama Tahun 2012-2014.

Tabel I. Target Pajak dan Realisasi Penerimaan dari Sektor Pajak

Tahun	Target Pajak (Dalam Triliyunan Rupiah)	Realisasi (Dalam Triliyunan Rupiah)	Persentase
2012	1.016	980,470	96,4 %
2013	1.139	1.072,100	93,4 %
2014	1.110	(November) 812,100	75,73 %

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari data tersebut bahwa penerimaan dari sektor pajak belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Target yang diinginkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan realisasi pencapaiannya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh

pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak.

Timbulnya tunggakan pajak ini menjadi hambatan bagi pemasukan pajak. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang sangat besar bagi negara Indonesia. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin tinggi. Peningkatan jumlah tunggakan pajak

ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, yang berakibat secara umum penerimaan di bidang pajak masih belum mencapai target. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum mencapai potensi maksimal. Padahal berbagai upayapun telah dilakukan seperti tindakan penagihan aktif dengan cara mengirimkan Surat Teguran kepada penanggung pajak serta penagihan dengan Surat Paksa belum mampu mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut.

Dengan kondisi yang demikian penanganan secara tegas dan tepat perlu dilakukan. Melakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak dianggap salah satu cara represif yang konsisten dan berkesinambungan yang merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang tidak dibayar. Tindakan penyitaan ini dilakukan oleh pegawai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tindakan penyitaan memang sangat diperlukan sebagai alat paksa yang dapat diterapkan fiskus untuk memaksa penanggung pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya. Dengan tindakan penyitaan diharapkan wajib pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Tetapi apabila wajib pajak tetap juga tidak membayar pajak yang terutang maka tindakan penyitaan diharapkan menjadi alat yang efektif memaksa wajib pajak melunasi kewajibannya. Penyitaan dilakukan dengan menggunakan Jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Departemen Keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan

tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Provinsi Lampung merupakan salah satu pendukung penerimaan dalam sektor pajak yang cukup besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat. Namun dalam kenyataannya tersebut masih banyak tunggakan pajak yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Data Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung menyebutkan bahwa tunggakan pajak di provinsi Lampung sampai dengan awal tahun 2014 mencapai Rp 298,29 Miliar. Besarnya tunggakan pajak itu disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar tunggakan-tunggakan pajak dari berbagai daerah yang ada di seluruh provinsi Lampung. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung selalu menginstruksikan agar semua Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tindakan yang sangat tegas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang besar.

Sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar Lampung Selatan yang merupakan institusi yang diberikan wewenang dalam administrasi perpajakan di daerah tingkat II selalu berusaha melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak, antara lain juga terus-menerus melakukan penagihan aktif yang bersifat represif diantaranya adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa, bahkan melakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Tercatat dari awal Tahun 2013 Sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 18.363 wajib pajak yang memiliki tunggakan

pajak di KPP Pratama Natar, dan dari jumlah tersebut Jurusita Pajak KPP Pratama Natar telah melakukan penyitaan aset terhadap penunggak pajak yang memiliki tunggakan pajak yang besar dan telah jatuh tempo pembayaran. Penyitaan tersebut diharapkan menjadi hukuman bagi para penunggak pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar Lampung Selatan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar Lampung Selatan?

1.3 Ruang Lingkup

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis membatasi pembatasan ruang lingkup mengenai penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar Lampung Selatan, dan mengenai Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar Lampung Selatan

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pajak.

b. Kegunaan praktis

- a) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan.
- b) Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus melatih peneliti dalam mengungkapkan adanya semacam permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.